



Legal Analysis of Legal Protection for Children in Sexual Violence Crimes Based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Ahmad Ridwan Nasution ¹⁾; Lidya Rahmadani Hasibuan ²⁾; Sumarno ³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Pancabudi

Email: ¹⁾ ahmadridwan1604@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 September 2026]

Revised [05 Oktober 2026]

Accepted [07 Oktober 2026]

KEYWORDS

Legal Protection for Children,
Medan District Court,
Restorative Justice

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan persoalan hukum yang kompleks ketika anak tidak hanya berkedudukan sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku yang tetap memiliki hak atas perlindungan khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual, penerapan konsep restorative justice, serta bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku dan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn. Bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui analisis isi dan penafsiran normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi pembinaan terhadap anak pelaku tercermin dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pendidikan dan pelatihan formal selama tiga bulan di UPT Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Pertimbangan hakim juga memperhatikan usia, kondisi anak, rekomendasi pembimbing kemasyarakatan, kelanjutan pendidikan, dan peluang reintegrasi sosial. Namun, uraian mengenai pemulihan anak korban dalam putusan belum sekuat perlindungan prosedural terhadap anak pelaku. Temuan ini menegaskan perlunya keseimbangan antara pertanggungjawaban anak pelaku, kepentingan terbaik bagi anak, dan pemulihan korban dalam praktik peradilan pidana anak.

ABSTRACT

Sexual violence against children creates a complex legal problem when a child is not only positioned as a victim but also as an offender who remains entitled to special protection. This study analyzes criminal sanctions imposed on child offenders of sexual violence, the application of restorative justice, and legal protection for children as both offenders and victims under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The study applies a normative juridical approach through a case study of Decision Number 62/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn. Primary legal materials consist of the court decision and relevant legislation, while secondary materials include journals, books, and previous studies. The materials are examined qualitatively through content analysis and normative legal interpretation. The findings show that the rehabilitative orientation toward the child offender is reflected in an additional sanction of three months of formal education and vocational training at the North Sumatra Provincial Social Service Unit for Children and Adolescents. Judicial considerations also address the child's age, condition, social inquiry recommendation, continuation of education, and prospects for social reintegration. Nevertheless, the decision provides less explicit attention to the recovery of the child victim than to procedural protection for the child offender. The case therefore demonstrates the need to balance accountability, the best interests of the child, and victim recovery in juvenile justice.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari kewajiban hukum negara karena anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan terbebas dari kekerasan serta diskriminasi. Dalam konteks kekerasan seksual, kebutuhan perlindungan menjadi semakin mendesak karena dampak perbuatan tidak berhenti pada pelanggaran norma pidana, tetapi juga dapat mengganggu kondisi fisik, psikologis, sosial, dan perkembangan anak. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan yang semestinya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembangnya, termasuk keluarga dan lingkungan terdekat. Kondisi tersebut juga kerap disertai kecenderungan menyembunyikan peristiwa karena dipandang sebagai aib, sehingga akses anak terhadap bantuan hukum dan pemulihan dapat terlambat. Rohmah (2023) menegaskan pentingnya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada anak dari lingkungan keluarga, sedangkan Aryani dan Elhada (2021) menunjukkan bahwa perlindungan anak membutuhkan strategi pencegahan sekaligus penanganan yang tidak bersifat parsial.

Kerangka hukum nasional menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menguatkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta jaminan kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Prinsip tersebut menjadi relevan bukan hanya ketika anak menjadi korban, tetapi juga ketika anak berkonflik dengan hukum. Dalam situasi demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur proses peradilan yang berbeda dari peradilan orang dewasa dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak, diversifikasi, dan keadilan restoratif sebagai orientasi penting. Bahri dan Anwar (2023) menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak mencakup seluruh proses penyelesaian perkara sejak tahap awal sampai pembimbingan setelah pidana, sehingga perlindungan terhadap anak tidak dapat dipersempit hanya pada tahap penjatuhannya.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika pelaku kekerasan seksual juga merupakan anak. Pada satu sisi, perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian serius bagi anak korban dan menuntut pertanggungjawaban yang efektif. Pada sisi lain, status pelaku sebagai anak mengharuskan sistem peradilan mempertahankan orientasi pembinaan, pendidikan, serta reintegrasi sosial. Paradias dan Soponyono (2022) menekankan pentingnya perlindungan bagi korban pelecehan seksual, sementara Yustiningsih (2021) memperlihatkan bahwa anak korban rentan mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan pidana. Sebaliknya, kajian Majid (2020) menunjukkan adanya kebutuhan penanganan khusus ketika tindak pidana terhadap anak dilakukan oleh anak. Dua posisi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme hukum tidak cukup hanya mengutamakan penghukuman, tetapi harus mampu menjaga keseimbangan hak dan kepentingan anak pada kedua sisi perkara.

Penelitian terdahulu telah membahas kekerasan terhadap anak, perlindungan korban, penanganan oleh aparat, serta penerapan diversifikasi dan restorative justice. Hasibuan (2017), misalnya, membandingkan diversifikasi dan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Supriatna, Dewi, dan Abas (2024) mengkaji kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur melalui studi putusan, sedangkan Yasa, Dewi, dan Widyantara (2022) membahas pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Meskipun demikian, ruang analisis masih terbuka pada perkara yang secara bersamaan memperlihatkan dua kebutuhan perlindungan: pembinaan terhadap anak pelaku dan pemulihan terhadap anak korban, terutama ketika hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai bagian dari putusan. Dengan demikian, gap penelitian terletak pada kebutuhan menilai apakah orientasi restorative justice dalam putusan benar-benar membentuk keseimbangan antara pertanggungjawaban anak pelaku dan perlindungan konkret terhadap korban.

Kebaruan kajian ini terletak pada pembacaan Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn sebagai satu kesatuan antara kebijakan pemidanaan anak, orientasi restorative justice, dan perlindungan hukum bagi anak korban. Analisis tidak hanya menilai keberadaan sanksi, tetapi juga menelaah alasan pembinaan yang melandasi pidana tambahan berupa pendidikan dan pelatihan formal, pertimbangan individual terhadap anak pelaku, serta sejauh mana putusan memberi ruang bagi kepentingan korban. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual berdasarkan hukum perlindungan anak, menganalisis bentuk penerapan restorative justice dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku dan korban pada pelaksanaan sanksi pidana.

LANDASAN TEORI

Perlindungan Hukum bagi Anak

Perlindungan hukum bagi anak pada dasarnya merupakan seluruh upaya yang menjamin agar hak anak dapat dilaksanakan sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya. Perlindungan tersebut mencakup pencegahan kekerasan, akses terhadap proses hukum yang adil, pendampingan, pembinaan, serta pemulihan setelah anak mengalami atau terlibat dalam tindak pidana. Alijana dan Sa'Adah (2020) menempatkan masyarakat sebagai bagian dari pelaksana perlindungan anak sebagaimana semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kerangka ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak bukan kewajiban satu lembaga, melainkan tanggung jawab yang terdistribusi antara negara, pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat.

Dalam perkara pidana, perlindungan anak memiliki dua dimensi yang sama-sama penting. Anak korban membutuhkan perlindungan dari dampak lanjutan kekerasan dan dari risiko reviktimisasi selama proses hukum, sedangkan anak pelaku tetap harus diperlakukan sesuai usia, tingkat kematangan, dan kepentingan terbaiknya. Yustiningsih (2021) menunjukkan bahwa proses peradilan dapat menjadi sumber reviktimisasi apabila kebutuhan korban tidak dikelola secara sensitif.



Millenia, Mulyono, dan Salamah (2025) juga menempatkan perlindungan anak korban pelecehan seksual sebagai isu yang tidak berhenti pada pembuktian tindak pidana, tetapi berlanjut pada pemenuhan hak setelah putusan. Oleh karena itu, kualitas perlindungan hukum perlu diukur dari kemampuan sistem memberikan keadilan terhadap perbuatan sekaligus menjaga masa depan anak yang terlibat.

Hak Asasi Anak dan Pertanggungjawaban Pidana

Perlindungan anak juga berkaitan langsung dengan gagasan hak asasi manusia. Anak memiliki harkat dan martabat yang tidak hilang karena kedudukannya dalam perkara pidana. Ketika anak menjadi korban, hukum harus mencegah pengurangan atau pencabutan hak akibat kekerasan yang dialami. Ketika anak menjadi pelaku, pertanggungjawaban tetap dapat diterapkan sepanjang prosesnya sesuai dengan batas kemampuan, usia, dan aturan khusus peradilan anak. Satria (2022) menempatkan perlindungan individu dalam pembahasan hukum pidana khusus sebagai bagian penting dari respons terhadap tindak pidana, sedangkan Schafer sebagaimana dikutip dalam Weda (2017) menegaskan bahwa setiap orang dapat berpotensi menjadi korban kejahatan. Perspektif tersebut menegaskan bahwa status anak, baik sebagai korban maupun pelaku, harus dibaca sebagai kondisi hukum yang membutuhkan perlakuan khusus, bukan sebagai alasan untuk meniadakan hak salah satu pihak.

Fungsi hukum pidana dalam konteks perlindungan anak tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Sunarso (2015) menjelaskan fungsi hukum pidana dalam menjaga ketertiban dan rasa aman melalui mekanisme yang diatur oleh hukum. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, fungsi represif muncul melalui proses pembuktian dan penjatuhan sanksi, sedangkan fungsi preventif berkaitan dengan upaya mencegah pengulangan tindak pidana, membangun kepatuhan, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Karena pelaku dalam perkara yang dikaji juga berstatus anak, pendekatan represif harus dibatasi oleh prinsip proporsionalitas dan tujuan pembinaan. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan perlu memiliki tujuan korektif dan edukatif, bukan hanya menghasilkan penderitaan sebagai balasan atas kesalahan.

Prinsip pertanggungjawaban pidana juga menghendaki adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab sebelum pidana dijatuhkan. Dalam putusan yang dianalisis, hakim secara eksplisit menilai kondisi jasmani dan rohani anak serta menyimpulkan bahwa anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penilaian tersebut menjadi dasar penting karena pertanggungjawaban terhadap anak tidak dapat dibangun hanya dari akibat perbuatan, tetapi juga harus memperhitungkan kondisi subjek yang melakukan tindak pidana. Perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan Abdussalam (2007) pada dasarnya berhubungan dengan upaya menjamin hak melalui perangkat hukum dan konsekuensi terhadap pelanggaran. Dalam konteks peradilan anak, konsep itu menuntut dua hal sekaligus: korban memperoleh jaminan perlindungan atas haknya, sedangkan anak pelaku memperoleh proses yang sah, proporsional, dan berorientasi pada masa depan.

Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang mengarahkan perhatian pada pemulihan akibat tindak pidana, tanggung jawab pelaku, kepentingan korban, dan keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Dalam sistem peradilan pidana anak, orientasi tersebut berkaitan erat dengan diversi dan pembatasan penggunaan pidana yang semata-mata bersifat pembalasan. Hasibuan (2017) memperlihatkan bahwa diversi dan restorative justice menjadi instrumen penting dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya karena penyelesaian perkara anak harus menghindari dampak negatif proses peradilan yang tidak proporsional terhadap perkembangan anak.

Keadilan restoratif tidak identik dengan penghapusan pertanggungjawaban. Dalam perkara yang tetap berlanjut sampai putusan, orientasi restoratif dapat tercermin dalam jenis pidana, pertimbangan hakim, tujuan pembinaan, dan rancangan reintegrasi sosial anak. Bahri dan Anwar (2023) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus dipahami sebagai rangkaian yang terintegrasi, sedangkan Sumarno dan Syahrannuddin (2023) menunjukkan bahwa restorative justice memiliki relevansi sebagai pendekatan terhadap tindak kekerasan dengan menempatkan penyelesaian dan pemulihan sebagai perhatian. Dengan kerangka tersebut, pidana pelatihan kerja dapat dianalisis bukan hanya sebagai pengganti denda, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan sepanjang pelaksanaannya benar-benar berorientasi pada pendidikan, tanggung jawab, dan kesiapan anak kembali ke masyarakat.

Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Kepentingan Korban

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum sekaligus risiko trauma yang dapat memengaruhi kehidupan anak dalam jangka panjang. Paradias dan Soponyono (2022) menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, sedangkan Rohmah (2023) menunjukkan bahwa lingkungan keluarga memiliki posisi strategis dalam

pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam perspektif perlindungan anak, penanganan perkara karenanya tidak cukup hanya membuktikan kesalahan pelaku dan menentukan pidana, tetapi juga harus memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta peluang pemulihan yang layak.

Ketika pelaku juga masih berstatus anak, kepentingan korban dan pelaku tidak boleh dipertentangkan secara sederhana. Perlindungan terhadap pelaku anak merupakan kewajiban hukum karena usia dan tahap perkembangannya, sedangkan perlindungan korban tetap menjadi tujuan utama penegakan hukum terhadap kekerasan seksual. Supriatna et al. (2024) memperlihatkan relevansi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menilai kasus kekerasan seksual terhadap anak, sementara Yasa et al. (2022) menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap anak pelaku perlu dibaca dalam kerangka khusus peradilan anak. Titik temu kedua kebutuhan tersebut adalah keadilan yang proporsional: pelaku dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme yang mendidik dan tidak destruktif, sementara korban memperoleh pengakuan, perlindungan, dan pemulihan yang konkret.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus sebagai strategi analisis. Objek utama kajian adalah Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memuat pidana tambahan berupa pendidikan serta pelatihan formal. Bahan hukum primer terdiri atas putusan pengadilan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan hukum lain yang dirujuk dalam naskah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perlindungan anak, kekerasan seksual, sistem peradilan pidana anak, dan restorative justice. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi terhadap putusan dan penafsiran yuridis normatif untuk menghubungkan fakta serta pertimbangan hukum dalam putusan dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada penerapan sanksi terhadap anak pelaku, orientasi restorative justice dalam putusan, dan perlindungan bagi anak pelaku serta korban. Karena berbasis dokumen dan tidak menggunakan studi lapangan atau wawancara langsung, hasil penelitian menggambarkan konstruksi normatif dan pertimbangan yang termuat dalam bahan hukum, bukan evaluasi empiris terhadap pelaksanaan program pembinaan setelah putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menempatkan anak sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada saat yang sama, ketika anak diduga melakukan tindak pidana, mekanisme penanganannya tunduk pada rezim khusus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kedua kerangka tersebut tidak berada dalam posisi yang saling meniadakan. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar pemenuhan hak dan perlindungan khusus, sedangkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur cara pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan memperhatikan usia, perkembangan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Karena itu, penerapan sanksi terhadap anak pelaku kekerasan seksual harus ditempatkan pada prinsip bahwa perbuatan tetap dipertanggungjawabkan, tetapi bentuk dan pelaksanaan pidana tidak boleh mengabaikan tujuan pembinaan.

Dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn, anak pelaku dinyatakan berusia 15 tahun, sedangkan anak korban berusia 5 tahun. Fakta usia ini penting karena menentukan kedudukan hukum kedua pihak sebagai anak. Putusan sebagaimana dirangkum dalam bahan penelitian menyatakan bahwa anak pelaku dinilai sehat jasmani dan rohani, mampu bertanggung jawab, dan terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban. Dengan demikian, status sebagai anak tidak menghilangkan pertanggungjawaban atas tindak pidana, tetapi membentuk cara pertanggungjawaban tersebut dijalankan. Pendekatan demikian sejalan dengan konstruksi sistem peradilan pidana anak yang membedakan perlakuan terhadap anak dari pelaku dewasa dan menempatkan pembinaan sebagai bagian dari tujuan pemidanaan (Bahri & Anwar, 2023).

Pertimbangan dalam putusan juga mencerminkan individualisasi pidana. Anak tidak disumpah karena masih di bawah umur, hakim mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, memperhatikan penyesalan anak, sikap yang tidak berbelit-belit selama pemeriksaan, keinginan melanjutkan sekolah, serta komitmen keluarga untuk memberikan perhatian yang lebih baik. Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa penilaian tidak hanya diarahkan pada beratnya perbuatan, tetapi juga pada kondisi personal dan prospek perbaikan anak. Yasa et al. (2022)



menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara anak pelaku kejahatan seksual merupakan bagian penting dari penentuan respons pidana yang sesuai dengan karakter peradilan anak.

Bentuk sanksi yang paling relevan dengan fokus penelitian adalah pidana pelatihan kerja yang ditempatkan sebagai pengganti pidana denda dan sekaligus sebagai instrumen pembinaan. Naskah putusan yang dianalisis memuat pidana tambahan berupa tiga bulan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di UPT Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa, Medan. Secara yuridis, pilihan tersebut memperlihatkan upaya menghindari konsekuensi pidana finansial yang tidak sesuai dengan kapasitas anak dan mengalihkannya ke kegiatan yang lebih edukatif. Dari perspektif perlindungan anak, fungsi pelatihan kerja menjadi penting apabila pelaksanaannya benar-benar meningkatkan keterampilan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesiapan sosial anak.

Namun, karakter pembinaan tidak dengan sendirinya menghapus dimensi represif dari putusan. Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Oleh sebab itu, sanksi pelatihan kerja lebih tepat dipahami sebagai bentuk pemidanaan yang diarahkan pada perbaikan dibandingkan sebagai pengganti keseluruhan proses pidana. Pembacaan ini penting agar *restorative justice* tidak disederhanakan menjadi sekadar pemberian hukuman yang lebih ringan. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah sanksi tersebut memiliki hubungan dengan kebutuhan anak, mencegah pengulangan tindak pidana, membuka kesempatan pendidikan, dan mendukung reintegrasi sosial tanpa mengabaikan kepentingan korban. Prinsip ini sejalan dengan karakter sistem peradilan anak yang menempatkan perlindungan dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama, sekaligus mempertahankan fungsi pertanggungjawaban atas perbuatan pidana.

Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengarahkan penyelesaian perkara anak pada pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Dalam kerangka tersebut, *restorative justice* berupaya menggeser orientasi dari pembalasan menuju pemulihan akibat tindak pidana, tanggung jawab pelaku, keterlibatan pihak terkait, dan reintegrasi. Hasibuan (2017) menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki posisi strategis dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Medan dan Deli Serdang. Meski demikian, *restorative justice* tidak selalu berakhir pada penghentian proses melalui diversi. Pada perkara yang tetap diputus, nilai restoratif dapat dibaca melalui pertimbangan hakim dan desain sanksi yang menghindari pendekatan pemidanaan yang semata-mata menghukum.

Dalam perkara yang dianalisis, unsur restoratif paling jelas terlihat pada orientasi pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan formal selama tiga bulan. Penempatan anak pada UPT PSAR Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara menunjukkan adanya pilihan institusional yang diarahkan pada pengembangan anak, bukan hanya pengasingan. Pertimbangan terhadap kelanjutan sekolah, peran ibu, rekomendasi pembimbing kemasyarakatan, penyesalan, dan kesiapan anak kembali bersosialisasi memperkuat makna rehabilitatif dari sanksi tersebut. Secara normatif, rangkaian ini berkelindan dengan tujuan peradilan anak untuk mencegah stigmatisasi berlebihan dan tetap membuka peluang anak memperbaiki perilakunya setelah menjalani pidana.

Dari sudut *restorative justice*, pidana pelatihan kerja juga dapat dipahami sebagai upaya membangun tanggung jawab secara produktif. Anak tidak hanya menerima konsekuensi dalam bentuk pembatasan, tetapi diarahkan mengikuti kegiatan yang diharapkan mempunyai nilai pendidikan. Model demikian lebih dekat dengan logika pemulihan daripada pidana yang hanya bersifat membalas. Sumarno dan Syahrannuddin (2023) menempatkan *restorative justice* sebagai pendekatan yang relevan untuk tindak kekerasan ketika penyelesaian tidak berhenti pada penghukuman. Akan tetapi, orientasi restoratif tetap memerlukan hubungan yang jelas dengan kepentingan korban. Apabila pembinaan pelaku berjalan tanpa perhatian yang sebanding terhadap pemulihan korban, maka tujuan restoratif hanya terpenuhi sebagian.

Bahan putusan yang tersedia dalam naskah lebih rinci menjelaskan kondisi anak pelaku, rekomendasi pembinaan, alasan meringankan, dan bentuk pelatihan kerja dibandingkan langkah pemulihan anak korban. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek rehabilitatif terhadap pelaku telah memperoleh ruang argumentasi yang jelas, sedangkan dimensi pemulihan korban belum tergambarkan dengan intensitas yang sama. Paradias dan Soponyono (2022) mengingatkan bahwa perlindungan korban kekerasan seksual memerlukan perhatian khusus karena akibat tindak pidana dapat terus berlangsung setelah proses hukum selesai. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam putusan ini dapat dinilai memiliki basis pembinaan terhadap pelaku, tetapi masih menyisakan kebutuhan untuk memperkuat komponen pemulihan korban agar *restorative justice* tidak dipahami secara sepihak.

Temuan tersebut menjadi titik kebaruan analisis ini. *Restorative justice* dalam perkara anak pelaku kekerasan seksual tidak cukup dinilai dari ada atau tidak adanya diversi, maupun dari ringan atau beratnya pidana. Penilaiannya perlu mencakup keseimbangan antara empat elemen: pengakuan atas kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku, pembinaan yang sesuai dengan perkembangan anak,

perlindungan dan pemulihan korban, serta dukungan reintegrasi sosial. Putusan yang menekankan pelatihan formal telah menunjukkan dua elemen pertama dan sebagian elemen keempat, tetapi uraian mengenai pemulihan korban masih membutuhkan penguatan. Kerangka keseimbangan inilah yang memungkinkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan tanpa mengaburkan hak anak korban atas rasa aman dan pemulihan.

Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn tercermin melalui sejumlah pertimbangan prosedural dan substantif. Pertama, proses pemeriksaan menyesuaikan status anak, termasuk tidak membebaskan sumpah kepada anak. Kedua, hakim menilai usia dan kemampuan bertanggung jawab sebelum menyimpulkan kesalahan. Ketiga, penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan bentuk pembinaan. Keempat, keadaan individual seperti penyesalan, perilaku kooperatif, keinginan melanjutkan sekolah, dan perhatian keluarga dipertimbangkan sebagai faktor yang berhubungan dengan prospek perbaikan. Kelima, pelatihan kerja diarahkan sebagai bentuk pembinaan agar anak lebih bertanggung jawab dan siap kembali bersosialisasi. Keseluruhan aspek tersebut memperlihatkan bahwa status anak berpengaruh nyata terhadap cara sistem merumuskan pidana.

Perlindungan terhadap anak pelaku tersebut sejalan dengan prinsip bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tetap memiliki hak atas tumbuh kembang, pendidikan, dan perlakuan yang bermartabat. Majid (2020) menunjukkan pentingnya penanganan khusus ketika pelaku tindak pidana terhadap anak juga masih berstatus anak. Dalam kondisi demikian, aparat perlu menjaga keseimbangan antara proses pembuktian dan perlindungan terhadap perkembangan anak. Putusan yang memberi ruang bagi rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dan kelanjutan pendidikan menunjukkan bahwa pemidanaan dipahami sebagai bagian dari proses pembinaan, bukan sebagai akhir dari hubungan anak dengan sistem perlindungan. Posisi anak korban berbeda tetapi sama pentingnya. Anak korban yang masih berusia 5 tahun memiliki kerentanan yang sangat tinggi akibat perbedaan usia, tingkat perkembangan, dan kemampuan memahami peristiwa yang dialami. Perlindungan terhadap korban tidak cukup diwujudkan dengan membuktikan tindak pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Yustinsih (2021) menegaskan perlunya mencegah reviktimisasi anak dalam sistem peradilan pidana, sedangkan Millenia et al. (2025) menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak korban pelecehan seksual harus mencakup pemenuhan hak setelah proses hukum. Karena itu, putusan idealnya tidak hanya menunjukkan bahwa korban diakui sebagai anak dan sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga memberi arah yang jelas mengenai pemulihan, pendampingan, dan perlindungan lanjutan.

Berdasarkan uraian yang tersedia dalam putusan, perlindungan bagi anak korban belum terpapar sedetail perlindungan terhadap anak pelaku. Fokus pertimbangan lebih banyak diarahkan pada usia dan kondisi pelaku, kemampuan bertanggung jawab, pembelaan, rekomendasi Balai Pemasyarakatan, serta bentuk pembinaan. Pada saat yang sama, kebutuhan pemulihan korban belum dijabarkan secara konkret dalam rangkaian pertimbangan yang dikutip dalam naskah. Kondisi ini tidak berarti bahwa proses peradilan mengabaikan korban secara keseluruhan, tetapi menunjukkan adanya ketidakseimbangan dokumentasi dan argumentasi antara aspek pembinaan pelaku dan pemulihan korban. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, ketidakseimbangan demikian penting dikritisi karena keadilan tidak hanya diukur dari proporsionalitas pidana, tetapi juga dari sejauh mana korban mendapat perlindungan terhadap dampak lanjutan tindak pidana.

Kerangka perlindungan yang seimbang harus menghubungkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan tanggung jawab bersama untuk menjamin hak anak, sementara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyediakan mekanisme khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam kasus ini, kedua undang-undang perlu dibaca secara komplementer: kepentingan terbaik bagi anak pelaku diwujudkan melalui proses yang mendidik dan tidak berlebihan, sedangkan kepentingan terbaik bagi anak korban diwujudkan melalui perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Supriatna et al. (2024) menunjukkan relevansi pendekatan perlindungan anak dalam menilai perkara kekerasan seksual, sehingga penegakan hukum seharusnya menghindari pilihan semu antara melindungi pelaku anak atau melindungi korban anak. Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum dalam perkara ini dapat dipetakan ke dalam dua orientasi. Orientasi pertama adalah perlindungan prosedural dan rehabilitatif terhadap anak pelaku melalui pemeriksaan yang disesuaikan dengan usia, pertimbangan sosial, pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi. Orientasi kedua adalah perlindungan substantif terhadap anak korban melalui pengakuan status korban dan kebutuhan pemulihan. Putusan yang dianalisis lebih kuat pada orientasi pertama. Oleh karena itu, perbaikan praktik peradilan ke depan perlu memastikan agar dokumen putusan juga menggambarkan dengan jelas tindakan atau rekomendasi yang menjamin pemulihan korban. Keseimbangan tersebut akan memperkuat restorative justice karena pemulihan tidak hanya diarahkan pada masa depan pelaku, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan korban.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tetap dijalankan, tetapi dibingkai oleh prinsip khusus peradilan anak. Pertimbangan usia, kemampuan bertanggung jawab, hasil penelitian kemasyarakatan, penyesalan, kelanjutan pendidikan, dukungan keluarga, dan prospek reintegrasi menjadi dasar untuk menempatkan pemidanaan sebagai proses pembinaan. Orientasi restorative justice tampak terutama pada pidana tambahan berupa tiga bulan pendidikan dan pelatihan formal di UPT Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, yang diarahkan pada perbaikan perilaku dan kesiapan anak kembali ke masyarakat. Meskipun demikian, bahan putusan yang dianalisis lebih rinci menguraikan perlindungan terhadap anak pelaku daripada langkah pemulihan anak korban. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam perkara anak pelaku kekerasan seksual perlu dibangun secara seimbang: anak pelaku tetap memperoleh proses yang mendidik dan proporsional, sedangkan anak korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang konkret. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan satu putusan dan bahan dokumenter tanpa studi lapangan, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh praktik pelaksanaan pembinaan atau pemulihan korban di luar dokumen perkara.

Saran

Penegak hukum perlu memperkuat pertimbangan putusan yang tidak hanya menjelaskan alasan pemidanaan dan pembinaan terhadap anak pelaku, tetapi juga mencantumkan secara lebih tegas kebutuhan perlindungan serta pemulihan anak korban, termasuk tindak lanjut pendampingan setelah proses persidangan. Pelaksanaan pidana pelatihan kerja perlu diarahkan pada program yang relevan dengan usia, pendidikan, dan kebutuhan perkembangan anak agar tujuan reintegrasi sosial benar-benar tercapai. Upaya preventif melalui sosialisasi mengenai kekerasan seksual dan konsekuensi hukumnya juga perlu diperkuat di keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Penelitian selanjutnya disarankan membandingkan beberapa putusan sejenis serta menambahkan data empiris dari lembaga pembinaan, aparat penegak hukum, pendamping anak, dan layanan korban untuk menilai kesesuaian antara pertimbangan normatif dalam putusan dengan pelaksanaan pembinaan dan pemulihan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alijana, E. H., & Sa'Adah, N. (2020). Peran masyarakat luas terhadap anak-anak ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Pamulang Law Review*, 3(1), 49–56.
- Abdussalam. (2007). Hukum perlindungan anak. Restu Agung.
- Aryani, D., & Elhada, N. (2021). Kekerasan terhadap anak: Strategi pencegahan dan penanggulangannya. *Istighna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 4(2), 171–189.
- Bahri, M. F. F., & Anwar, M. C. (2023). Sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(3), 1–12.
- Hasibuan, L. R. (2017). Perbandingan diversi dan restorative justice terhadap anak berhadapan dengan hukum di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 128.
- Majid, S. (2020). Peran penyidik dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak (Studi kasus Polsek Bua). *Journal I La Galigo*, 3(2), 24–31.
- Millenia, T., Mulyono, M., & Salamah, A. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 6(2), 18–38.
- Paradiatz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- Pengadilan Negeri Medan. (2025). Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Rohmah, E. I. (2023). Perempuan sebagai pelopor pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada anak di lingkungan keluarga. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 4(3), 234–255.
- Sumarno, S., & Syahrannuddin, S. (2023). Application of restorative justice to family violence crimes. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 1848–1855.
- Satria, H. (2022). Hukum pidana khusus. *Rajawali Pers*.
- Sunarso, S. (2015). Filsafat hukum pidana: Konsep, dimensi, dan aplikasi. *Rajawali Pers*.

- Weda, M. D. (2017). Teori kriminologi. Genta Publishing. (Mengutip teori viktimologi Stephen Schafer).
- Supriatna, Y., Dewi, S., & Abas, M. (2024). Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 349–358.
- Yasa, I. P. A. A. P., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Analisis putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana ancaman kejahatan seksual (Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srp). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3), 429–434.
- Yustiningsih, I. (2021). Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dari reviktimisasi dalam sistem peradilan pidana. *Lex Renaissance*, 5(2), 287–306.